

# KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Oleh:

**M. Wisnu Fajar, M. Razh Mursyid**

*wisnufajr@gmail.com, razhoke@gmail.com*

**IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

## ABSTRAK

*Pembangunan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan harus mampu mendorong peningkatan kesetaraan gender. Pencapaian kesetaraan gender artinya menghilangkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dibidangekonomi. Tingginya kesetaraan gender akan mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pembangunan secara keseluruhan. Kondisi diskriminasi gender di Indonesia masih banyak terjadi dalam seluruh aspek kehidupan dengan kecenderungan mengalami perbaikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran kesetaraan gender terhadap pembangunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesetaraan gender dilihat dari besarnya angka harapan hidup, tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender menjadi salah satu solusi dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan yang dapat dilakukan di bidang pendidikan adalah program Wajar. Peran perempuan saat ini sudah tidak boleh lagi hanya dipandang sebelah mata dalam perannya dibidang ekonomi, program pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi penting. Program pembangunan dalam rangka pembangunan pertumbuhan ekonomi hendaknya memperhatikan karakteristik dan efek lintas-daerah.*

**Kata kunci :** *Gender, Pembangunan Ekonomi*

## PENDAHULUAN

Proses pembangunan adalah merupakan proses perubahan social budaya yang akan menjadi proses yang dapat bergerak maju sangat tergantung kepada manusianya dan struktur social masyarakatnya dan tidak hanya sebagai usaha yang dikonsepsikan oleh pemerintah saja tetapi sangat tergantung pada innerwill dari manusia dan masyarakatnya (Bintoro, 1983). Namun dari beberapa ahli berpendapat bahwasanya pengertian pembangunan nasional mengandung makna sebagai konsep yang bersifat dinamis dan multidimensional yang dilakukan secara sadar dan terus menerus serta sistematis, sehingga akan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia maupun bangsa dan negara, jadi tidak hanya diartikan secara ekonomi saja. Namun Apabila

ditelusuri dari beberapa literatur yang berkaitan dengan pembangunan ,akan dapat ditemukan berbagai pengertian pembangunan yang dikemukakan para ahli (Aziz, et al, 2023). Tetapi dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik titik temu atau persamaan dalam memberikan pengertian pembangunan. Definisi pembangunan sebagai satu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa( nation building) ( dalam Siagian 1985).

Menurut Todaro terkait dengan pengertian pembangunan , haruslah mempunyai 3 sasaran , yaitu:

1. pembangunan haruslah meningkatkan ketersediaan pangan , sandang ,papan, kesehatan .
2. pembangunan haruslah meningkatkan taraf hidup, meningkatkanpendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik,perhatian yang lebih besar kepada nilai nilai budaya dan kemanusiaan yang selain memperbaiki kesejahteraan tetapi juga meningkatkan harga diri sebagai individu dan bangsa.
3. memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan bangsa sehingga terbebas dari perbudakan dan ketergantungan baik sebagai individu maupun negara terbebas dari ketergantungan pada negara lain.

Akan tetapi Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia , pemerintah sebagai penyelenggara negara berusaha melaksanakan pembangunan nasional dengan indikator indikator yang jelas dan terukur sehingga secara kuantitas dapat dilihat tingkat keberhasilan pembangunan nasional (Aziz & Nur'aisah, 2021). Ukuran yang sering digunakan adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi negara, kemampuan negara dalam menekan inflasi yang kalau lebih dicermati akan tampak bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang selalu dipertahankan Indonesia belum tentu dirasakan oleh semua warganegara diseluruh wilayah negara , karena pemerintah hanya fokus kepada tingkat pertumbuhan ekonomi saja tanpa memperhatikan pemerataan dari pertumbuhan ekonomi tersebut (Aziz, 2021).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Gender**

Gender berasal dari Bahasa latin genus yang berarti jenis atau tipe. Gender merupakan ciri ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan ataupun laki laki secara social bukan dari kodrat ataupun pemberian Tuhan. Konsep dasar gender merupakan hasil konstruksi social yang diciptakan manusia dan masyarakatnya, sifatnya tidak tetap, berubah ubah dan dapat dipertukarkan ataupun dialihkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kejenis kelamin yang lain (Bakhri, et al, 2023). Konsep gender juga termasuk ciri dan karakteristik yang diciptakan oleh keluarga, ataupun masyarakat setempat sesuai nilai nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut. Misalnya pada umumnya pekerjaan memasak, mencuci atau mengasuh

anak adalah pekerjaan perempuan disatu masyarakat tertentu, tetapi tidak demikian di masyarakat yang lain .Perempuan dikenal lemah lembut, emosional sedangkan laki laki dikenal perkasa, kuat dan sangat rasional atau dikenal istilah feminin dan maskulin. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller pada 1968 untuk memisahkan pencirian manusia yang didasari pada pendefinisian yang bersifat social budaya dengan ciri ciri fisik biologis.

Pembahasan tentang gender mulai berkembang hampir bersamaan dengan timbulnya gerakan feminisme di Eropa dan Amerika yang menuntut kesamaan perlakuan antara laki laki dan perempuan yang menimbulkan istilah 50:50 ( fifty-fifty ) yang diartikan sebagai perfect equality,kesamaan yang sempurna antara laki laki dan perempuan. Hal seperti ini sangat sulit untuk diwujudkan karena berbagai hambatan baik dari nilai nilai agama , nilai nilai sosial ataupun budaya setempat. Gender sering disalah artikan sebagai perbedaan yang diakibatkan perbedaan jenis kelamin,. Hal inilah yang juga menimbulkan perbedaan perlakuan karena perbedaan jenis kelamin yang memang sudah dibawa sejak lahir (Bakhri, et al, 2021). Gender adalah suatu konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat untuk menunjukkan perbedaanperan ,fungsi dan tanggung jawab antara laki laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi social atau bentukan budaya setempat (Dharmayanti & Aziz, 2024). Jadi gender akan sangat dimungkinkan dirubah oleh masyarakat meskipun membutuhkan waktu yang lama ,berbeda dengan jenis kelamin yang tidak dapat dirubah memang sudah dibawa sejak lahir, dan tidak berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Pelarangan diskriminasi atas jenis kelamin/gender telah dinyatakan di dalam seluruh instrumen di bawah Bill of Rights, yang terdiri dari Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights/UDHR),Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ( International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR).

UDHR, pasal 2 : “Setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam Deklarasi ini,tanpa pembedaan atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat, asal usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya ....”

ICCPR, Pasal 2 paragraf (1) : “Setiap Negara Peserta Perjanjian ini menghormati dan menjamin seluruh individu di dalam wilayahnya dan yang patuh pada yurisdiksinya hak yang diakui di dalam Perjanjian ini tanpa pembedaan atas dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik etau pendapat, asal usul kebangsaan atau properti, kelahiran atau status lainnya.

ICESCR, Pasal 3 : “Negara Peserta Perjanjian ini menjamin hak setara laki laki dan perempuan untuk menikmati seluruh hak ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini. Pada 1979 PBB secara resmi mengadopsi sebuah instrumen hukum yang secara khusus terkait dengan hak perempuan, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

/CEDAW).Konvensi ini menjabarkan definisi diskriminasi berbasis jenis kelamin meliputi : -Secara sengaja maupun tidak disengaja merugikan kaum perempuan; - tindakan masyarakat mencegah untuk mengakui hak perempuan diranah privat maupun di ranah publik; - Mencegah perempuan menikmati HAMnya dan kebebasan fundamental yang menjadi haknya CEDAW berusaha memberikan perlindungan kepada perempuan dari diskriminasi baik di ranah politik, ekonomi maupun sosial budaya.CEDAW juga memberikan landasan dan mewajibkan negara negara peserta untuk menghapus diskriminasi dengan cara mengadopsi undang undang yang melarang perlakuan yang diskriminatif, mencegah terjadinya tindakan yang diskriminatif, melindungi perempuan dari perlakuan diskriminatif dari aktor non negara baik yang berupa individu maupun organisasi ataupun perusahaan(KONTRAS, 2006). Walaupun dalam UUD 1945 tidak menyebut pelarangan diskriminatif berbasis gender tetapi UUD 1945 melarang semua diskriminasi atas dasar apapun.Lebih lanjut dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat bagian khusus yang membahas hak perempuan , yang mengakui hak perempuan sebagai hak asasi manusia (pasal 45),jaminan atas hak perempuan untuk keterwakilan di seluruh cabang pemerintahan (pasal 46), hak perempuan atas pendidikan (pasal 48 ), hak perempuan untuk bekerja dan berada ditempat kerja( pasal 49 ).Pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan) sebagai bagian dari lembaga HAM nasional sejak tahun 1998 dan juga Undang Undang KDRT sejak 2004.Meskipun banyak hal yang sudah dicapai di sektor hukum tetapi masih banyak perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, seperti kekerasan domestik dalam rumah tangga, perdagangan manusia dimana perempuan dan anak perempuan merupakan mayoritas korban, sunat perempuan.

Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (dalam *mutsannā*), seperti kata *humā*, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas surga (Q. S. al-Baqarah/2:35), mendapat godaan yang sama dari setan (Q. S. al-A'raf/7:20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang ke bumi (7:22), sama-sama memohon ampun (7:23). Setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi (Q. S. al-Baqarah/2:187).<sup>4</sup> Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin (Q. S. al-Hujurat/49:13). Al-Qur'an tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic* yang mengistimewakan suku tertentu.<sup>5</sup> Pria dan wanita dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi 'ābid dan khalīfah (Q. S. al-Nisā'/4:124 dan al-Nahl/16:97). Sosok ideal, perempuan muslimah digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik (Q. S. al-Mumtahanah/60:12), seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan superpower ('arsyun 'azhīm- Q. S. al-Naml/27:23), memiliki kemandirian ekonomi (Q. S. al-Nahl/16:97), seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, wanita mengelola peternakan (Q. S. al-

Qashash/28:23), kemandirian di dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami bagi wanita yang sudah kawin (Q. S. al- Tahrîm/66:11) atau menentang pendapat orang banyak bagi perempuan yang belum kawin (Q. S. alTahrîm/66:12). Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (Q. S. al-Tawbah/9:71). Bahkan al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (Q. S. al-Nisâ'/4:75).

## **B. Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan laju aktivitas perekonomian pada suatu negara (Fatmasari, et al, 2022). Aktivitas perekonomian dilakukan sebuah negara untuk memproduksi barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan penduduk. Setiap negara berusaha mencapai pertumbuhan ekonomiberkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh negara tersebut. Menurut Kuznet dalam Todaro dan Smith (2004), untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusi dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diimplementasikan dalam tujuan ke-8 Sustainable Development Goals/SDGs yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua, salah satu target pada tujuan ini ialah memelihara pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan situasi nasional dan, setidaknya mempertahankan 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahunnya di negara kurang berkembang (Fatmawati, et al, 2022).

Selama periode 2011-2015, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan dari 6,16 persen menjadi 4,79 persen. Pola pertumbuhan ekonomi antarpulau besar di Indonesia mengalami disparitas. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi, Jawa dan Bali, Nusa Tenggara cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi di Sumatra, Kalimantan dan Maluku, Papua cenderung lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pulau Sumatra memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 3,91 – 6,33 persen, sebagian besar provinsi di Pulau ini memiliki pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen, kecuali Provinsi Riau dan Provinsi Aceh. Provinsi Riau mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,57 persen ditahun 2011 menjadi 0,22 persen di tahun 2015 (BPS, 2019). Perbedaan pertumbuhan ekonomi antarpulau diakibatkan perbedaan faktor produksi yang dimiliki setiap provinsi. Berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi berupa modal, tenaga kerja dan teknologi (Todaro dan Smith,2003). Pada faktor tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dipengaruhi jenis kelamin yang melekat pada manusia. Junaidi (2008) dalam menjelaskan kesetaraan gender dapat digunakan teori neo-

klasik. Pada teori ini menerangkan adanya pembagian seksual dengan menekankan pada perbedaan seksual dalam berbagai variabel yang mempengaruhi produktivitas pekerja. Perbedaan ini meliputi pendidikan, keterampilan, lamanya jam kerja, tanggung jawab rumah tangga, serta kekuatan fisik. Hal ini didasarkan asumsi bahwa dalam persaingan antar pekerja, pekerja akan memperoleh upah sebesar marginal product yang dihasilkan (Haerisma, et al, 2023). Selain itu, adanya asumsi bahwa keluarga mengalokasikan sumber daya secara rasional yang mengakibatkan anggota rumah tangga laki-laki memperoleh investasi modal manusia lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan memperoleh pendapatan dari produktivitas yang lebih rendah dari laki-laki disebabkan investasi human capital yang lebih rendah. dari anggota keluarga laki- laki (Harjadi, et al, 2021).

Dengan investasi modal manusia pada perempuan lebih rendah mengakibatkan tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Anker dan Hein, 1986). Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan tingginya upah dan begitu pula sebaliknya, ketika produktivitas tenaga kerja perempuan lebih rendah dari produktivitas tenaga kerja laki-laki maka upah yang di hasilkan tenaga kerja perempuan lebih rendah dari dari upah yang di hasilkan tenaga kerja laki-laki. (Reimer&Schroder,2006). Menurut BPS, pada tahun 2015 capaian pendidikan di Indonesia menunjukkan perempuan memperoleh pendidikan lebih rendah dari laki-laki, hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah/RLS penduduk usia 25 tahun keatas, RLS perempuan hanya 7,35 tahun sedangkan RLS laki-laki 8,35 tahun. Di sisi produktivitas capaian perempuan juga lebih rendah dari laki-laki, hal ini terlihat dari upah/gaji yang diterima perempuan hanya 1,68 juta Rupiah sedangkan laki-laki menerima upah sebesar 1,94 juta Rupiah. Jika dilihat dari capaian rata-rata jam kerja penduduk perempuan (dalam seminggu) hanya 37,44 jam sedangkan rata-rata jam kerja penduduk laki- laki 42,48 jam, hal ini menunjukkan rata-rata jam kerja perempuan lebih rendah dari laki-laki. Adanya fenomena perbedaan tingkat pendidikan, upah dan jam kerja antara laki-laki dan perempuan menunjukan belum terwujud kesetaraan gender. Menurut United States Agency for International Development/USAID, kesetaraan gender adalah kondisi diberikan kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda, kesempatan, sumber daya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Kesetaraan gender lebih dari sekadar masalah moral, hal ini menjadi salahdatu masalah ekonomi yang vital (Harjadi, et al, 2023). Bagi perekonomian global untuk mencapai potensinya, kita perlu menciptakan kondisi di mana semua wanita dapat mencapai potensinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Maurice Obstfeld, 2017). Kerugian saat kesetaraan gender belum tercapai tidak hanya akan membuat perempuan mengalami limitasi, tetapi juga membawa kerugian pada negara. Potensi produksi output berupa barang dan jasa bisa lebih tinggi dengan kemaksimalan pembangunan modal manusia pada perempuan, jika hal ini tidak dimaksimalkan akan

menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara tidak maksimal dan memperlambat kesejahteraan (Layaman, et al, 2021). Menurut ILO (2017), di seluruh dunia mengalami pertumbuhan produktivitas dan laju pembangunan manusia melambat, sehingga partisipasi penuh dan efektif perempuan dalam tenaga kerja sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Jaelani, et al, 2021).

### **C. Kesetaraan dorong pertumbuhan ekonomi**

Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey baru-baru ini menunjukkan akibat ketidaksetaraan gender di seluruh dunia mengakibatkan kehilangan produk domestik bruto (PDB) sebesar \$12 triliun atau sekitar 16,5% dari total PDB di seluruh dunia. Itu setara dengan PDB Jerman, Jepang dan UK digabung menjadi satu. Itu jumlah uang yang sangat signifikan. Jadi, ketika kita bicara tentang kesetaraan gender kita bicara tidak hanya pada sisi keadilan, moralitas, namun juga penting bagi ekonomi. Pembicaraan tentang pentingnya kesetaraan gender merupakan isu yang sangat kekinian mengingat situasi ekonomi dunia menunjukkan tanda-tanda penurunan, seperti prediksi IMF bahwa kebijakan ekonomi dan fiskal yang mulai tidak mampu mengatasi siklus pelemahan ekonomi (Nasir, et al, 2022). Hal ini diperburuk dengan penurunan ekonomi China dan negara-negara maju lainnya, perang dagang antara Amerika dan China yang masih berlangsung panas serta turunnya harga komoditas. Dengan kombinasi kedua situasi tersebut (proyeksi ekonomi dan tanda-tanda penurunan ekonomi dunia), maka kesetaraan gender menjadi penting sebagai salah satu upaya counter cynical yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang dilaporkan dari penelitian McKinsey. Namun demikian, menurut Menkeu masih banyak hambatan terwujudnya kesetaraan gender. Meskipun manfaat kesetaraan gender begitu jelas tapi hambatannya juga masih sangat nyata di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, partisipasi wanita di dunia kerja hanya 55%. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan pekerja pria sebesar 83%. Bahkan wanita yang bekerja tersebut di sektor informal dan usaha kecil dan menengah. Bentuk diskriminasi lainnya adalah dari sisi gaji antara wanita dan pria sebesar 23%. Artinya wanita mendapat gaji 23% lebih rendah dibandingkan pria untuk pekerjaan yang sama.

Persepsi masyarakat masih menunjukkan mayoritas pekerjaan hanya cocok dikerjakan oleh pria, Untuk mengurangi terjadinya ketidaksetaraan gender, Pemerintah Indonesia fokus mengeluarkan kebijakan- kebijakan yang mendorong kemudahan akses bagi kesetaraan gender misalnya adanya perkembangan teknologi memberikan kesempatan bagi wanita untuk dapat bekerja di rumah (Wadud & Layaman, 2023). Oleh karena itu, Pemerintah secara serius memberdayakan sektor tersebut. Perdagangan online (e-commerce) dan teknologi secara statistik mendorong penciptaan kerja bagi wanita sebesar 35%. Jadi wanita dapat melakukan bisnis sambil mengurus

rumah tangganya. Jadi area ini (e-commerce dan teknologi) akan menjadi salah satu fokus Pemerintah Hal ini diterapkan untuk membuat suami lebih terlibat dalam berbagi tanggung jawab merawat anak bukan hanya tanggung jawab isterinya semata. Kebijakan lainnya adalah menyediakan fasilitas ruang menyusui bagi pegawai wanita yang memiliki anak kecil sekaligus menyediakan program pengasuhan anak selama ibunya bekerja (Wartoyo & Haerisma, 2022).

#### **D. Perspektif gender dalam pengembangan ekonomi**

Kesetaraan dan keadilan gender menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sebagai sebuah komitmen global yang berlaku hingga 2030, tujuan ke-5 SDGs menyebutkan bahwa upaya pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan”. Di bidang ekonomi, target global dari tujuan ke-5 SDGs ini adalah melaksanakan reformasi untuk memberikan hak setara bagi perempuan kepada sumber daya ekonomi serta akses kepada kepemilikan dan kontrol atas lahan dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional, Sementara secara nasional, targetnya adalah tersedianya kebijakan responsif gender di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, keamanan pangan dan agrobisnis berupa hukum, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Tujuan ini merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang juga menyorot kesetaraan dan keadilan gender sebagai komitmen pembangunan global yang telah dirumuskan dan dibelakukan sejak tahun 2000 dan berakhir pada 2015 lalu Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ini (Wartoyo, et al, 2022). Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Melalui Inpres ini, Presiden mengintruksikan kepada seluruh pejabat Negara, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh wilayah Indonesia. Pengarusutamaan Gender (PUG), adalah strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Yusuf, et al, 2021). Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin program dan kegiatan seluruh lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah menjadi responsif gender; atau dikenal sebagai konsep Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) (Yasin, et al, 2023).

Di bidang penganggaran, pemerintah juga mengintrodukir Anggaran Responsif Gender (ARG); terbagi atas tiga kategori, yaitu: (1) Anggaran Khusus Target Gender, yakni alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender; (2) Anggaran Kesetaraan Gender,



adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender berdasarkan akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan; (3) Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender, yakni alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas (capacity building).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Samsul. "KESETARAAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA." *Kajian* 23.1 (2020): 27-42.
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*.
- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*.
- Aziz, A., Syam, R. M. A., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwo, A. S. (2023). Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 544-567.
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.
- Bakhri, S., Nurbaiti, F., & Yusuf, A. A. (2023). The Most Influential Factors On Stock Prices In The JII Index. *Jurnal Manajemen*, 27(3), 612-631.
- Dharmayanti, D., & Aziz, A. (2024). Transaction Halal Supply Chain Management (HSCMT) in the Digital Economy Era An Opportunity and a Challenge In Indonesia. *Migration Letters*, 21(4), 1410-1419. Retrieved from <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/8086>
- Efendy, Rustan. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7.2 (2014): 142-165.
- Fatmasari, D., Harjadi, D., & Hamzah, A. (2022). ERROR CORRECTION MODEL APPROACH AS A DETERMINANT OF STOCK PRICES. *TRIKONOMIKA*, 21(2), 84-91.
- Fatmawati, P. N., Jaelani, A., & Rokhlinasari, S. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance. *American Journal of Current Education and Humanities*, 1(01), 44-63.
- Gusmansyah, Wery. "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 1.1 (2019).
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298-316.
- Harjadi, D., Arraniri, I., & Fatmasari, D. (2021). The role of atmosphere store and hedonic shopping motivation in impulsive buying behavior. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 14(2), 46-52.
- Harjadi, D., Fatmasari, D., & Hidayat, A. (2023). Consumer identification in cigarette industry: Brand authenticity, brand identification, brand experience, brand loyalty and brand love. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(2), 481-488.

- Jaelani, A., Firdaus, S., Sukardi, D., Bakhri, S., & Muamar, A. (2021). Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia/Cidade Inteligente e Turismo Halal durante a Pandemia Covid-19 na Indonésia.
- Layaman, L., Harahap, P., Djastuti, I., Jaelani, A., & Djuwita, D. (2021). The mediating effect of proactive knowledge sharing among transformational leadership, cohesion, and learning goal orientation on employee performance. *Business: Theory and Practice*, 22(2), 470-481.
- Nasir, A., Busthomi, A. O., & Rismaya, E. (2022). Shariah Tourism Based on Local Wisdom: Religious, Income, Motivation, Demand and Value of Willingness to Pay (WTP). *International Journal Of Social Science And Human Research*, 5(08), 3811-3816.
- Prasetyawati, Niken. "Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia." *IPTEK Journal of Proceedings Series 5* (2018): 53-60.
- Ratnawati, Dewi, Sulistyorini Sulistyorini, and Ahmad Zainal Abidin. "Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-laki dan Perempuan." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15.1 (2019): 10-23.
- Sitorus, Agnes Vera Yanti. "Dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia." *Sosio Informa* 2.1 (2016).
- Vininda, Sutri, and Lia Yuliana. "Penerapan Regresi Data Panel Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau Periode 2011 2015." *Seminar Nasional Official Statistics*. Vol. 2020. No. 1. 2020.
- Wadud, A. M. A., & Layaman. (2023). The Impact of Islamic Branding on Customer Loyalty with Customer Satisfaction as an Intervening Variable. In *Islamic Sustainable Finance, Law and Innovation: Opportunities and Challenges* (pp. 95 104). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Wartoyo, Kholis, N., Arifin, A., & Syam, N. (2022). The Contribution of Mosque-Based Sharia Cooperatives to Community Well-Being Amidst the COVID-19 Pandemic. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(1), 21-45.
- Wartoyo, W., & Haerisma, A. S. (2022). Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1), 110-139.
- Wibowo, Dwi Edi. "Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 3.1 (2012).
- Wibowo, Dwi Edi. "Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 3.1 (2012). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kesetaraan-gender-dorong-pertumbuhan-ekonomi/>
- Yasin, A. A., Salikin, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2023). Sustainability Of Muslim Family Livelihoods In The Perspective Of Sustainable Development Goals. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6).
- YUSUF, A. A., SANTI, N., & RISMAYA, E. (2021). The Efficiency of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 239-247.